



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor : 75256/A2.3/KP/2017

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001005883 tanggal 6 Maret 2017;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat usul Wakil Rektor II Universitas Andalas Nomor 1693/UN16.21.2/KP/2017 tanggal 3 Februari 2017;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan,  
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. drg. NILA KASUMA, M.Biomed.  
NIP : 197207202000122002  
Tempat, tanggal Lahir : PADANG, 20-07-1972  
Pendidikan : S-3/DOKTOR Tahun 2014  
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2009  
Jabatan / Angka Kredit : Lektor Kepala / 415,90  
Unit Kerja : FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 19 tahun 08 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.832.800 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA  
KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Padang
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta
4. Rektor Universitas Andalas di Padang
5. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas di Padang ✓

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juni 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



ARI HENDARTO SALEH, S.E., M.Si. *TH*  
NIP 196702181986021001